

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan bagi negara yang bisa digunakan untuk menciptakan, memperbaiki infrastruktur serta pembiayaan semua pengeluaran negara. Tapi pencapaian penerimaan pajak yang telah direncanakan pemerintah belum bisa mencapai hasil yang maksimal, oleh sebab itu masih banyak terdapat wajib pajak yang tidak melaporkan kewajibannya sesuai undang-undang. Pajak adalah sumber pendapatan negara yang bersifat memaksa, pajak tidak menerima imbalan secara langsung tapi wajib pajak mampu menggunakan dan merasakan fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan oleh negara. Indonesia sebagai salah satu sumber pendapatan bagi negara sumber penerimaan di negara Indonesia bisa dibagi menjadi dua yaitu penerimaan dalam negeri serta penerimaan luar negeri (Pratiwi, 2015). Dibandingkan dengan negara-negara lain, jumlah para wajib pajak orang pribadi yang patuh di negara Indonesia masih dikatakan relatif rendah. Rendahnya kesadaran wajib pajak bisa dipandang dari masih belum tercapainya suatu penerimaan negara sesuai dengan sasaran yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Kendala atau permasalahan mengenai penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak, kepatuhan wajib pajak ialah hal atau perilaku seseorang dalam melakukan kewajibannya untuk membayar pajak. Hal yang mempengaruhi dari tinggi atau rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak adalah dari kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Untuk meningkatkan kepatuhan para wajib pajak perlu diadakannya penyuluhan pada masyarakat yang belum merasakan manfaat dari membayar pajak. Jika kesadaran wajib pajak semakin tinggi, maka secara otomatis kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi juga (Mahdi dan Ardiati, 2017).

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Tuntutan mengenai peningkatan penerimaan, peningkatan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak dan perbaikan-perbaikan serta perubahan fundamental pada segala aspek perpajakan sebagai alasan

dilaksanakannya reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan tersebut bisa berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan serta sistem administrasi perpajakan menjadi akibatnya mampu menaikkan kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya, meningkatkan tanggung jawab aparatur pemerintah supaya tidak melakukan kecurangan dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan mampu menaikkan potensi penerimaan pajak yang tersedia bisa dipungut secara optimal (Fasmi dan Misra, 2014). Hal ini menjadi penting karena dampak kepatuhan wajib pajak akan meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan para wajib pajak yaitu menggunakan modernisasi sistem administrasi perpajakan (Arfah dan Aditama, 2020).

Selain modernisasi sistem administrasi perpajakan penerimaan pendapatan pajak juga mampu berlangsung secara maksimal bila didukung oleh kesadaran wajib pajak yang tinggi dalam mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak adalah faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kepatuhan para wajib pajak (Arfah dan Aditama, 2020). Di Indonesia terdapat 3 kriteria pemasukan dari dana APBN yaitu penerimaan pajak, PNBPN (penerimaan negara bukan pajak) dan penerimaan hibah. Dalam pencapaian target pajak yang telah ditetapkan dalam APBN, memiliki berbagai kendala yang dapat terjadinya penghambatan dalam pengumpulan pajak, salah satu hambatan tersebut ialah kepatuhan wajib pajak (Putri dan Agustin, 2018). Hal tersebut dapat dilihat dan dijelaskan dari kontribusi penerimaan sektor pajak pada APBN periode 2016-2020 seperti pada Tabel 1.1 berikut ini.

**Tabel 1. 1 Penerimaan Pajak Pada APBN Tahun 2016-2020  
(Dalam Triliun Rupiah)**

Tahun	APBN	Penerimaan Pajak	Bukan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Capaian	Penerimaan Pajak Pada APBN (%)	Ketidak-patuhan
2016	1.823	1.547	276	1.285	262	83,1%	16,9%
2017	1.750	1.499	251	1.344	155	89,6%	10,4%
2018	1.850	1.618	277	1.519	99	93,8%	6,2%
2019	2.165	1.786	379	1.546	240	86,5%	13,5%
2020	2.233	1.866	368	1.405	464	75,2%	24,8%
<b>Total</b>	<b>9.821</b>	<b>8.316</b>	<b>1.550</b>	<b>7.098</b>	<b>1.221</b>	<b>428,2%</b>	

Sumber : *kemenkeu.go.id* dan *Badan Pusat Statistik bps.go.id*

Pada Tabel 1.1 realisasi penerimaan pajak menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) mengalami peningkatan di setiap tahun, pada tahun 2016 total APBN sebesar 1.823 triliun, kemudian realisasi penerimaan pajak sebesar Rp. 1,285 triliun dengan presentase penerimaan pajak meningkat menjadi sebesar 83,1% dari target. Tahun 2017 total APBN mengalami penurunan menjadi sebesar 1.750 triliun, kemudian realisasi penerimaan pajak sebesar Rp. 1.344 triliun, dengan presentase penerimaan pajak meningkat menjadi sebesar 89,6% dari target. Tahun 2018 total APBN mengalami peningkatan menjadi sebesar 1.895 triliun, kemudian realisasi penerimaan pajak sebesar Rp. 1.519 triliun dengan presentase penerimaan pajak meningkat menjadi sebesar 93,8% dari target. Tahun 2019 total APBN mengalami peningkatan menjadi sebesar 2.165 triliun, kemudian realisasi penerimaan pajak sebesar Rp. 1.546 triliun dengan presentase penerimaan pajak meningkat menjadi sebesar 86,5% dari target. Tahun 2020 total APBN mengalami peningkatan menjadi sebesar 2.233 triliun, kemudian realisasi penerimaan pajak sebesar Rp. 1.405 triliun dengan presentase penerimaan pajak penurunan menjadi sebesar 75,2% dari target yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dapat dikatakan bahwa meskipun jumlah penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya namun masih ada faktor-faktor yang menghambat penerimaan pajak yaitu salah satunya kesadaran serta kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu kondisi para wajib pajak yang melaksanakan, mengetahui, serta mentaati peraturan perpajakan yang berlaku. Kesadaran juga ialah kesadaran yang muncul pada diri sendiri bahwa pajak sangat berguna bagi negara, kesadaran wajib pajak menjadi suatu hal yang paling penting pada penerapan sistem administrasi perpajakan modern (Harahap, 2004). Hal ini didukung oleh penelitian Arfah dan Aditama (2020), Asfa dan Meiranto (2017), Pravitasari et al (2017), Astana dan Merkusiwati (2017), Mahdi (2017), Yuliandi (2017), Herdiatna (2020), Fitria (2017), Sulistyorini (2019), Tulenan et al (2017), Wahyuni (2018) dan Izza et al (2020) yang mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Namun penelitian yang dilakukan oleh Ghailina (2018), Primasari (2016), Karnedi (2019) dan Rahayu (2017) mengungkapkan bahwa kesadaran wajib Pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berbeda dengan hasil penelitian Atarwaman (2020), serta Nugroho et al (2016) yang mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi ialah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak, maka sanksi yang diberikan pada wajib pajak pula akan semakin berat (Mahdi dan Ardiati, 2017). Banyak masyarakat yang sudah memahami serta mengetahui peraturan perpajakan tapi masyarakat tidak sepenuhnya memahami maksud yang terkandung tersebut, sebagai akibatnya masih banyak masyarakat yang mengabaikan peraturan tersebut serta tidak terdapat ketakutan dengan sanksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini didukung oleh Penelitian Atarwaman (2020), Ghailina (2018), Herdiatna (2020), Putri et al (2019), Alfarisi (2020), Kurniawan (2018), Putri et al (2017), Sandy (2020) serta Wahyuni (2018) mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada membayar pajak.

Namun tidak sejalan dengan penelitian yg dilakukan oleh Asfa dan Meiranto (2017), Mahdi (2017), Haryanto (2014), Rezki (2021), Tulenan et al (2017) serta Putri dan Agustin (2018) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Izza et al (2017) mengungkapkan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif dan signifikan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiyarni et al (2021) serta Noviana et al (2020) mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan diterapkannya sistem administrasi perpajakan modern ini akan terealisasi dengan efektif serta efisien mengenai patuhnya wajib pajak orang pribadi jika diikuti dengan pelaksanaan aturan pajak secara konsisten. Sistem administrasi perpajakan modern juga bisa memanfaatkan sistem teknologi

informasi terbaru sehingga dapat menaikkan kepatuhan wajib pajak (Astana dan Merkusiwati, 2017). Teknologi informasi yang digunakan pada saat ini adalah berbasis e-system dengan menggunakan teknologi ini diharapkan bisa menaikkan prosedur yang lebih efektif serta efisien. Semakin tinggi tingkat penerapan sistem administrasi perpajakan modern maka tingkat kepatuhan wajib pajak pula akan semakin tinggi dengan sendirinya (Astana dan Merkusiwati, 2017).

Pemerintah di Indonesia sudah membentuk serta memberlakukan sistem administrasi perpajakan modern salah satunya yaitu e-registration artinya wajib pajak dapat mendaftarkan dirinya, e-SPT adalah kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan surat pemberitahuan, serta e-billing adalah kepatuhan pada perhitungan, pembayaran pajak terutang serta kepatuhan dalam membayar tunggakan. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern bisa dikembangkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang mempunyai laba bagi wajib pajak untuk mempermudah dalam pelaporan serta pembayaran, wajib pajak juga tidak perlu lagi untuk membutuhkan waktu yang relatif lama dalam melaporkan pajaknya. Meskipun sudah diadakannya sistem administrasi perpajakan modern untuk mempermudah dalam pelaporan atau pembayaran wajib pajak namun masih terdapat wajib pajak yang belum atau tidak melaporkan pajaknya, karena masih banyak masyarakat yang menduga bahwa dengan adanya penerapan sistem administrasi perpajakan modern ini masih dinilai sulit untuk melaporkannya (Septriliani dan Ismatullah, 2021). Hal ini didukung oleh penelitian Sari dan Jati (2019), Pravitasari et al (2017), Yuliandi (2017), Wahyuni (2018), Putri et al (2019), Duwiri (2020), Sukma (2021), Sandy (2020), Alfarisi (2020) serta Septriliani (2018) mengungkapkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berbeda dengan penelitian Wiyarni et al (2021) serta Arfah dan Aditama (2020) yang mengungkapkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut lagi, dalam bentuk tulisan yang diberi judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bekasi Utara”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah Sanksi Perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah Sistem Administrasi Perpajakan Modern secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
4. Apakah Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk menguji Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Untuk menguji Pengaruh Sanksi Perpajakan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
3. Untuk menguji Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
4. Untuk menguji Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama pada permasalahan kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan sistem administrasi perpajakan modern.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan secara akademik mengenai kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bekasi Utara selain itu, penulis sangat mengharapkahn penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dengan variabel yang sama di masa yang akan datang.

#### b. Bagi Penulis

Penelitian ini yang telah dibuat sangat diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman yang lebih luas juga bermanfaat yang memperoleh data langsung mengenai kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan sistem administrasi perpajakan modern pada KPP Pratama Bekasi Utara. Sehingga penulis dapat patuh terhadap kewajibannya dalam membayar pajak di masa yang akan datang.

#### c. Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak dapat meningkatkan pengetahuannya mengenai sanksi perpajakan dan penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang telah diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Dengan meningkatkan pengetahuan wajib pajak akan dapat mempermudah memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak.

## **1.5 Batasan Masalah**

Pada latar belakang telah dikemukakan masalah-masalah yang telah terjadi. Maka dari itu penelitian membatasi permasalahan untuk mencegah supaya tidak terjadinya pembahasan yang luas yang tidak berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini disusun sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membuat literatur yang mendasari topik penelitian pada umumnya dan model konseptual pada umumnya.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual, operasional variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel dan teknik pengumpulan data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas hasil analisis data dan pembahasan (diskusi) hasil penelitian.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan di implikasikan untuk penelitian selanjutnya yang dianggap sama.